

RESOLUSI KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN JALUR REL KERETA API TRANS SULAWESI, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Chairunnisa Aurelia A. Amril¹, Hardiyanto Rahman²

NPP. 32.0977

Asal Pendaftaran: Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

¹Email: 32.0977@ipdn.ac.id, ²Email : hardiyantorahman@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman,S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Land acquisition for the construction of the Trans Sulawesi railway line in Pangkajene and Kepulauan Regency has led to blockades and demonstrations due to discrepancies in the compensation value. **Purpose:** To describe and analyze in the conflict resolution of the Trans Sulawesi railway land acquisition. **Methods:** This research uses descriptive qualitative and refers to the theory of Conflict Resolution according to Simon Fisher (2001) with data collection techniques through interviews and documentation. **Result:** In the mediation dimension, the Sub-district Head of Minasate'ne acted as a mediator in the mediation meetings. The conciliation dimension was applied through the formation of a special committee and the provision of service facilities by the local parliament (DPRD) and the National Land Agency (ATR/BPN) of Pangkajene and Kepulauan. The arbitration dimension is planned through internal meetings by the local government, while coercion has been implemented through consignment court proceedings at the District Court. However, the negotiation dimension has not been fully implemented due to weak communication between parties, and no agreement has been reached in the compromise dimension regarding the form and amount of compensation. **Conclusion:** This research shows that the resolution of the Trans Sulawesi railroad land acquisition conflict has gone well but cannot be said to be optimal because it still leaves unresolved problems.

Keywords: Conflict Resolution; Land Acquisition; Agrarian Conflict.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pembebasan lahan untuk pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengakibatkan terjadinya blokade dan demonstrasi akibat ketidaksesuaian nilai ganti rugi. **Tujuan:** Untuk menganalisis resolusi konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi. **Metode :** Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan mengacu pada teori Resolusi Konflik menurut Simon Fisher (2001) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. **Temuan :** Dalam dimensi *mediation*, Camat Minasate'ne bertindak sebagai mediator dalam pertemuan mediasi. Dimensi *conciliation* diterapkan melalui pembentukan panitia khusus dan penyediaan fasilitas layanan oleh DPRD serta ATR/BPN Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dimensi *arbitration*

direncanakan melalui rapat internal oleh Pemerintah Daerah, sementara *coercion* telah dilakukan melalui sidang konsinyasi di Pengadilan Negeri. Namun, dimensi *negotiation* belum dijalankan secara optimal karena lemahnya komunikasi antar pihak, dan belum tercapai kesepakatan pada dimensi *comprominise* mengenai bentuk serta besaran ganti rugi. **Kesimpulan :** Penelitian ini menunjukkan resolusi konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan optimal karena masih menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan.

Kata kunci: Resolusi Konflik; Pembebasan Lahan; Konflik Agraria

I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Kondisi demikian mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan non pertanian yang mengakibatkan banyak lahan sawah, terutama di sekitar perkotaan, mengalami konversi lahan (Nindya, 2018). Di negara berkembang dilakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak yang positif ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan juga dapat memberikan dampak negatif seperti penguasaan sumber daya alam yang memicu terjadinya konflik baik secara vertikal maupun horizontal (Rahmi et al., 2023). Konflik vertikal antara kelompok masyarakat dan pemerintah dapat muncul tidak hanya karena faktor sosial-ekonomi, budaya dan politik melainkan dipicu oleh diskriminasi dalam alokasi sumber daya alam (Tarfi, 2023).

Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menunjang perkembangan adalah pembangunan dalam bentuk transportasi yakni kereta api. Tujuan dari dibangunnya tersebut guna untuk memudahkan mobilisasi baik masyarakat maupun penumpang agar dapat menempuh perjalanan yang tidak memakan waktu cukup lama. Pembangunan jalur rel kereta api di Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, Kabupaten Barru hingga tujuan akhir di Kota Pare-Pare. Namun, realitanya bahwa terjadi konflik akibat ketidaksesuaian ganti rugi lahan yang diberikan. Keadaan ini seringkali menimbulkan konflik yang mungkin saja dapat menghilangkan semua impian yang telah direncanakan selama itu (Labolo Muhadam, 2014). Konflik agraria sebagian besar dialami oleh kelompok-kelompok rentan yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan sumber daya alam, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat (Artaji et al., 2024). Menurut Anwar (2018) konflik merupakan ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang muncul dalam menjalankan kegiatan bersama-sama dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda. Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas dari kehidupan manusia (Alma'arif, 2014).

Berdasarkan catatan konsorsium pembaruan agraria dalam 3 (tiga) tahun terakhir diketahui bahwa konflik agraria yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 5 (lima) besar seluruh provinsi yang ada di Indonesia

Gambar 1



Sumber : Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (Mawan, n.d.)- diolah oleh penulis

Gambar 1 menampilkan bahwa grafik konflik agraria yang terjadi dalam 5 tahun terakhir dimana dalam setiap tahunnya konflik terjadi dan melonjak naik pada tahun 2023. Konflik agraria yang terjadi dalam setiap tahunnya berbeda-beda tergantung setiap kelonjakan dari setiap sektornya namun lebih dominana kepada sektor perkebunan dan pertambangan.

Salah satu kabupaten yang dibangun jalur rel kereta api yang juga terjadi konflik yakni Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Diketahui dari situs berita *online* yakni *detik.com* bahwa akibat konflik terjadi dilakukan demo ricuh dan blokade di stasiun kereta api yang berdampak terhambatnya beroperasi stasiun kereta api tersebut. Kemudian, di kabupaten tersebut dibangun 4 (empat) stasiun kereta api di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Minasate'ne, Labakkang, Ma'rang dan Mandalle. Penulis memfokuskan konflik yang terjadi pada stasiun Pangkajene yang terletak di Kecamatan Minasate'ne karena bidang tanah yang cukup besar dalam pembangunan jalur rel kereta api.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Minasate'ne tersebut terjadi akibat adanya perbedaan nilai ganti rugi lahan yang diberikan oleh tim penilai. Dalam berita situs *online* *detik.com* bahwa keterangan dari masyarakat setempat bahwa tidak adil dilakukan pemberian ganti rugi yang mereka terima pasalnya, lahan yang mereka punya sama dengan tetangganya namun terjadi perbedaan harga (Subhan, 2024). Hal tersebut yang membuat masyarakat tidak terima sehingga melakukan kericuhan di stasiun kereta api.

Persoalan konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi ini harus segera di selesaikan karena menyangkut kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana upaya dalam “Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Jalur Rel Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Akibat pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi berdampak pada lahan milik masyarakat yang akan dilalui oleh jalur rel kereta api sehingga terjadi pembebasan lahan pada proses pembangunannya. Karena lahannya telah dibangun untuk jalur rel kereta api membuat sebagian mata pencaharian masyarakat berkurang. Kemudian, konflik semakin menjadi ketika ketidaksesuaian nilai ganti rugi yang diterima masyarakat berbeda dengan satu sama lainnya. Dimana masyarakat melakukan demo, aksi ricuh serta memblokade jalur rel kereta api dengan membakar ban sehingga stasiun kereta api tidak bisa beroperasi.

Diketahui bahwa sebanyak 2.196 bidang tanah yang dipakai dalam membangun jalur rel kereta api Trans Sulawesi ini yang mengakibatkan 15 orang masyarakat melakukan demo akibat

ketidaksesuaian nilai ganti rugi yang mereka terima. Jika hal ini dibiarkan maka akan semakin memperparah konflik yang sudah terjadi, dimana dibutuhkannya peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama pihak terkait seperti pihak balai kereta api, bersama DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Camat Minasate'ne dan Badan ATR/BPN Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyelesaian konflik dan melakukan tindakan preventif agar tidak menimbulkan permasalahan kembali.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan perbandingan serta sekaligus menjadi pedoman penulis. Pertama, penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani sengketa pembebasan lahan rel kereta api, penelitian tersebut menemukan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan wajib memastikan bahwa sengketa pembebasan lahan rel kereta api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan sehingga sengketa pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan kemungkinan terjadinya konflik antar penduduk dapat dikurangi (Asdar & Khalik, 2020). Kedua, skripsi yang berjudul Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep), mengungkapkan faktor penyebab terjadinya konflik bagaimana tahapan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang, dan kedua untuk mengetahui sampai mana tahapan konflik sengketa tanah yang terjadi dan ketiga untuk mengetahui resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik (James, 2019). Ketiga, skripsi dengan judul Alternative Dispute Resolution Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkep yang ditulis oleh Muhammad Surya Gemilang, menemukan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai kepala daerah harus memperhatikan sengketa pembebasan lahan rel kereta api. api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat yang memiliki lahan (Gemilang, 2022). Keempat, penelitian yang berjudul Konflik Pembebasan Lahan di Kawasan Kereta Api Makassar – Parepare menemukan bahwa masyarakat menolak kebijakan tersebut, banyak masyarakat yang menerima posisi pemerintah tanpa menentangnya, dan penyelesaian masalah tanpa konflik yang berarti dapat dilihat sebagai indikasi kemampuan pemerintah untuk menangani situasi saat ini (Christianto et al., 2023). Kelima, penelitian yang berjudul Resolusi Konflik Lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Warga Rw 12 Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan Dalam Perebutan Lahan di Wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta menemukan bahwa konflik lahan antara PT. Kereta Api Indonesia dengan warga RW 12 Manggarai Jakarta Selatan. Pemerintah turut berperan dalam menyelesaikan konflik melalui serangkaian upaya seperti sosialisasi sebelum melakukan penggusuran, mediasi, melakukan negosiasi dan rekonsiliasi, agar konflik bisa selesai dalam waktu yang singkat (Wahyudi et al., 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian berfokus pada resolusi konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi dengan mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat konflik yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya. Berdeda dengan penelitian (Asdar & Khalik, 2020; Christianto et al., 2023; Gemilang, 2022; James, 2019; Wahyudi et al., 2019) umumnya berfokus pada bagaimana resolusi konflik diselesaikan dan apa yang menjadi faktor penghambatnya, penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi bagaimana pihak yang terlibat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan

konflik dan juga faktor pendukung konfliknya bukan hanya dari faktor penghambatnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori resolusi konflik Simon Fisher (2001) secara komprehensif dengan enam dimensi yakni *negotiation, mediation, conciliation, compromise, arbitration, coercion* yang dalam penelitian sebelumnya belum digunakan, sehingga memberikan kerangka implementatif serta sistematis. Kebaruan lainnya terletak pada adanya faktor pendukung resolusi konflik pada fokus permasalahan serta lokasi yang menngfokuskan di satu wilayah kecamatan yang terjadi konflik.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan resolusi konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dimana penulis sebagai instrument kunci penelitian. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangusong, 2017). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna.

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2016). Pengambilan sampel sumber data dengan teknik *purposive sampling* terhadap 6 orang informan yang terdiri Asisten II Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Ketua Komisi III DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Panmud Perdata Negeri Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Koor Sub Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, PPK Pengadaan Lahan Balai Kereta Api Provinsi Sulawesi Selatan, Camat Minasate'ne serta *snowball sampling* yakni 5 orang staff kelurahan dan 5 orang masyarakat konflik. Informan kunci dalam penelitian ini ialah Camat Minasate'ne selaku kepala wilayah di tempat terjadinya konflik yang menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam penyelesaian konflik. Penelitian dilaksanakan selama 2 minggu yang bertempat di Kecamatan Minasate'ne.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis resolusi konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggunakan pendapat dari Simon Fisher (2001) yang menyatakan bahwa upaya dalam penyelesaian konflik menurut Fisher yaitu *negotiation, mediation, conciliation, compromise, arbitration, coercion*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

Resolusi Konflik Pembebasan Lahan Jalur Rel Kereta Api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan

3.1 Negotiation

Negosiasi merupakan upaya diskusi kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan yang dimana dilakukan oleh pihak Balai Kereta Api dengan masyarakat konflik. Adapun indikator dari negosiasi yakni kesepakatan menyelesaikan konflik bahwa adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dalam konflik. Indikator kesepakatan menyelesaikan konflik diketahui bahwa upaya dari pihak Balai Kereta Api dalam menyelesaikan konflik melalui diskusi dengan kunjungan langsung belum optimal. Hal tersebut diketahui bahwa adanya masyarakat yang tidak merespon dari negosiasi yang dilakukan namun, terdapat juga masyarakat yang dapat menerima diskusi yang telah dilakukan.

Indikator kedua yakni indikator perjanjian perdamaian yakni penyelesaian konflik yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa/kecamatan, dan lembaga hukum jika diperlukan. Hasil dari indikator perjanjian perdamaian ialah upaya penyelesaian konflik dengan indikator perjanjian perdamaian sudah dilaksanakan tapi belum menyelesaikan konflik secara keseluruhan. Hal itu didukung oleh pihak ketiga yang berwenang dalam hal ini melakukan kunjungan langsung bertemu masyarakat melakukan dialog terbuka. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang masih belum menerima nilai jual ganti rugi yang diberikan. Hal ini terjadi karena masih ada masyarakat yang tidak merespon dilakukannya negosiasi ini sehingga konflik tersebut belum dapat dikatakan selesai.

Dalam konflik ini, dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan antara kedua belah pihak masih terbilang kurang karena dari narasumber mengatakan bahwa ada target waktu yang harus dikejar dalam pembangunan jalur rel kereta api sehingga proses negosiasi yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal.

3.2 Mediation

Indikator dari mediasi yakni memberikan solusi dimana dalam upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, penyelesaian konflik tidak hanya berhenti pada penghentian permusuhan, tetapi harus diikuti dengan solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa. Diketahui bahwa pihak ketiga yakni Camat Minasate'ne sebagai *fasiliator* telah memberikan solusi terkait upaya yang dilakukan dalam menengahi konflik dengan menyediakan tempat untuk melakukan mediasi dan menjadi mediator dalam pertemuan tersebut.

Indikator kedua yakni penengah perkara konflik dimana pihak yang terlibat dalam konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah beberapa kali melakukan mediasi akan tetapi belum dapat menyelesaikan konflik, dapat disimpulkan bahwa indikator penengah perkara konflik pihak yang berkonflik telah terlaksana akan tetapi belum menemui titik temu yang dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan harapan masyarakat konflik.

Tabel 1

No.	Waktu	Lokasi
1.	15 Juli 2023	Kantor Balai Kereta Api
2.	22 Juli 2024	Aula Kantor Camat Minasate'ne
3.	20 September 2024	Aula Kantor Camat Minasate'ne

Sumber : Kecamatan Minasate'ne, 2024

Pada **Tabel 1** memberikan gambaran yang jelas bahwa mediasi telah dilakukan oleh pihak ketiga dalam menengahi dan menyelesaikan konflik. Namun, mediasi yang dilakukan sebanyak tiga kali belum dapat menyelesaikan konflik sesuai yang diharapkan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa *mediation* (mediasi) telah dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini Camat Minasate'ne sebagai kepala wilayah di Kecamatan Minasate'ne menjadi *fasilitator* dilakukannya rapat pertemuan antara masyarakat dan pihak balai kereta api yang dilakukan sebanyak tiga kali. Dengan dilakukannya mediasi tersebut. Hal tersebut didukung oleh tidak adanya laporan mengenai terjadinya demo atau ricuh di stasiun kereta api yang menghambat beroperasinya kereta api. Meskipun demikian, konflik ini masih belum dapat dikatakan selesai dikarenakan masih menunggu keputusan akhir dari pihak balai kereta api mengenai nilai ganti rugi tersebut.

3.3 Conciliation

Indikator dari upaya penyelesaian konflik yang merupakan harapan dan solusi yang paling diinginkan dari pihak yang terlibat konflik tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan dimana konsiliasi ini merupakan tindak lanjut dari mediasi oleh pihak ketiga yang berwenang. Dalam setiap dinamika konflik yang terjadi di tengah masyarakat, pihak berwenang memiliki peran sentral sebagai penjamin keadilan, ketertiban, dan penyelesaian yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kehadiran pihak berwenang, seperti pemerintah daerah, aparat kepolisian, atau lembaga hukum, diperlukan untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Pihak ketiga yang memberikan harapan dan solusi tanpa melibatkan jalur peradilan hukum untuk mengatasi konflik tersebut. Dalam hal ini, badan atau instansi vertikal dapat memberikan solusi yang menjadi faktor penghambat terselesainya konflik seperti badan ATR/BPN membuka fasilitas aduan layanan pembuatan sertifikat lahan maupun dari wakil rakyat yakni DPRD pembentukan panitia khusus untuk mempercepat penyelesaian konflik.

Dapat disimpulkan bahwa dimensi konsiliasi sudah dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang aktif dalam menengahi permasalahan dikarenakan belum adanya kepastian mengenai nilai jual ganti rugi.

3.4 Comprominise

Dalam konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dari hasil penelitian dilapangan bahwa upaya ganti rugi sudah beberapa kali direncanakan tapi sampai sekarang belum terlaksana, dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa indikator upaya ganti rugi telah dilakukan akan tetapi untuk terlaksananya indikator ini masih memerlukan waktu untuk membicarakan ganti rugi yang sesuai karena ada beberapa oknum yang masih mengutamakan kepentingan pribadi sehingga belum adanya kata sepakat dalam penyelesaian konflik.

3.5 Arbitration

Upaya melalui arbitrase merupakan penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang membuat keputusan secara mutlak namun tidak melalui jalur peradilan hukum. Indikator ini merupakan opsi ketiga ketika masalah ataupun konflik kian pelik maka diperlukannya pihak ketiga sebagai penengah dan juga solusi alternatif sebagai pemecah masalah, yang dipilih sebagai penengah atau pihak ketiga merupakan instansi, lembaga, dinas atau pihak yang tidak terlibat atau

tidak secara langsung terlibat dalam sebuah konflik dan bertugas mengupayakan penyelesaian konflik dengan sebaik-baiknya tanpa mendiskriminasi ataupun merugikan pihak manapun

Dari konflik ini, pihak ketiga yang berwenang dapat memberikan keputusan dalam berpendapat dikarenakan mediasi serta konsiliasi yang telah dilakukan belum dapat menyelesaikan permasalahan sehingga dari pemerintah daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan juga menggelar kembali rapat khusus tanpa diikuti oleh masyarakat. Kemudian, dimensi arbitrase ini merupakan alternatif penyelesaian diluar peradilan umum sehingga pemerintah daerah merupakan pihak yang berhak memberikan putusan untuk menengahi perkara ini dimana hal tersebut sudah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3.6 Coersion

Penyelesaian konflik jika belum menemukan titik terang dengan jalur non peradilan hukum maka akan dilakukan melalui jalur peradilan hukum untuk menegakkan aturan atau ketentuan yang sudah berlaku sehingga permasalahan konflik dapat terselesaikan. Dalam penyelesaian konflik ini, dilakukan sidang konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi bagi masyarakat yang ingin mengambil hasil jual ganti rugi lahan yang sudah ditetapkan. Paksaan yang dilakukan baik itu dari pemerintah maupun pihak balai kereta api kepada masyarakat tentu juga memperhatikan pendekatan humanis dalam berkomunikasi. Kemudian, diharuskan untuk menggunakan regulasi yang ada agar masyarakat secara terpaksa menerima supaya tidak melanggar aturan yang sudah ada.

Tindakan yang dilakukan selaras dengan adanya aturan yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan dimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yakni UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Pasal 5 bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.7 Diskusi Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (Asdar & Khalik, 2020) ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Kereta Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan bahwa adanya upaya dari semua pihak yang terlibat dalam konflik ini bukan hanya dari bagian pemerintah daerah saja dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (James, 2019) ditemukan bahwa konflik dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara warga lokal dan pihak lain, yang diperparah oleh kurangnya kejelasan dalam administrasi pertanahan. Sengketa ini menimbulkan ketegangan antarwarga, mengganggu keharmonisan sosial, dan menghambat pembangunan lokal. Berbagai upaya telah ditempuh, termasuk mediasi antara masyarakat dan pemerintah setempat, namun belum menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak. Hal tersebut memiliki persamaan dengan temuan penelitian yang dilakukan yakni konflik terjadi akibat lahan yang dimiliki masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga memicu terjadinya konflik dan telah dilakukan upaya agar menyelesaikan konflik tersebut.

Ketiga, penelitian oleh (Gemilang, 2022) diketahui bahwa pembebasan lahan rel kereta api memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap penetapan ganti rugi. Masyarakat menunjukkan respon negatif terhadap proses pengadaan tanah, terutama karena indikator penilaian ganti rugi yang tidak transparan, sehingga sulit mencapai kesepakatan dengan instansi pemerintah terkait. Penerapan metode ADR dilakukan seperti mediasi dan musyawarah, dianggap sebagai pendekatan yang lebih efektif dan sesuai dengan norma kehidupan sosial masyarakat setempat dibandingkan dengan jalur litigasi formal. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dari peneliti yang dilakukan yakni adanya ketidaktransparan dalam penilaian ganti rugi lahan yang menimbulkan respon negative dari masyarakat yang berupaya diselesaikan melalui dimensi-dimensi yang sesuai dengan aturan berlaku.

Keempat, penelitian oleh (Christianto et al., 2023) yang ditemukan bahwa upaya pemerintah dalam menangani permasalahan konflik dengan memberikan solusi sehingga masyarakat dapat menerima tindakan yang diberikan. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ialah hasil temuan sebelumnya hanya menampilkan dari upaya pemerintah daerah saja tidak secara keseluruhan semua aspek yang terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Kelima, penelitian oleh (Wahyudi et al., 2019) ditemukan bahwa terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara warga dan PT KAI dimana warga merasa memiliki hak atas lahan karena telah menempatnya secara turun-temurun, sementara PT KAI memiliki sertifikat resmi atas lahan tersebut konflik lahan antara PT. Kereta Api Indonesia dengan warga RW 12 Manggarai Jakarta Selatan. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti DPRD DKI Jakarta dan Komnas HAM, memediasi konflik melalui sosialisasi, mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi. Perbedaan penelitian ditemukan dengan penelitian sebelumnya bahwa konflik terjadi bukan karena nilai ganti rugi lahan melainkan klaim kepemilikan lahan antara masyarakat dengan pihak kereta api.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil analisis dari enam dimensi yang dilakukan dapat diketahui hal yang menjadi faktor pendukung resolusi konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api meliputi keterlibatan aktif dari pemerintah daerah yang menjadi pihak ketiga dalam menengahi dan memberikan upaya berupa tindakan yang bersifat netral dan solutif dalam menyikapi konflik serta sikap partisipatif dari masyarakat dalam melaksanakan seluruh upaya yang diberikan oleh pihak terkait untuk menangani konflik tanpa melakukan tindak anarkis atau demo yang tidak diharapkan. Kemudian, faktor penghambatnya yakni negosiasi yang belum maksimal dilakukan akibat percepatan pembangunan jalur rel kereta api sehingga intensitas negosiasi masih kurang, kompromi yang belum optimal dilakukan akibat belum mendapat kejelasan bentuk ganti rugi yang akan diterima masyarakat, status kepemilikan lahan masyarakat yang belum jelas diakibatkan karena masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki sertifikat lahan yang mempengaruhi aspek penilaian ganti rugi lahan, terakhir bahwa adanya provokasi dari pihak lain yang memicu masyarakat melakukan konflik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis yang di paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai resolusi konflik pembebasan lahan jalur rel kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan menyisakan permasalahan yang belum tuntas seperti

ketidaksesuain ganti rugi. Hal tersebut diketahui berdasarkan analisis 6 (enam) dimensi yakni dimensi *negotiation*, belum berjalan dengan maksimal dikarenakan intensitas komunikasi antara pihak balai kereta api dan masyarakat masih kurang. Selanjutnya, dimensi *mediation*, pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diwakili oleh Camat Minasate'ne sudah cukup baik menjadi pihak ketiga dalam meredakan demo dan kericuhan di stasiun kereta api.. Kemudian, dimensi *conciliation*, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi pihak berwenang dalam melakukan fungsinya sebagai fungsi pengawasan bersama Badan ATR/BPN yang berhubungan dengan bagian pertanahan. Keempat, dimensi *comprominise*, pihak balai kereta api bersama masyarakat konflik belum dapat menghasilkan keputusan mengenai bentuk penyelesaian, antara penggantian atau pemberian ganti rugi. Kelima, dimensi *arbitration*, pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah sudah cukup baik dalam membantu memberikan solusi terkait konflik tersebut. Terakhir, dimensi *coersion*, Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan tugasnya sebagai lembaga peradilan hukum untuk menegakkan dan menertibkan masyarakat kepada aturan yang sudah berlaku.

Dari hasil kesimpulan diatas, dapat diberikan sebuah saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat membentuk forum komunikasi *door to door* untuk lebih ditingkatkan pertemuan tatap muka bukan hanya sekali ataupun dua kali yang tetap melibatkan perwakilan masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta pihak pelaksana proyek, guna membangun dialog yang terbuka dan berkelanjutan. Selanjutnya, pihak balai kereta api sebagai pelaksana proyek strategis nasional, pihak balai kereta api perlu memperkuat pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani konflik yang terjadi di lapangan. Kemudian, masyarakat yang terlibat dalam konflik diharapkan dapat tetap mengedepankan pendekatan damai dan musyawarah dalam menyampaikan aspirasi. Partisipasi aktif dalam forum-forum diskusi dan pertemuan formal menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan hak secara sah tanpa perlu menggunakan cara cara yang bersifat anarkis.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih besarnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Balai Kereta Api serta para yang telah meluangkan waktunya dalam penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alma'arif. (2014). Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, volume 1(1), 1–17. http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL_PRODI.pdf
- Angraini, D., Mhd Fajri, & Syaifuddin Islami. (2023). Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang- Pekanbaru Trase 4,2 - 36 Km. *Jurnal Niara*, 16(2), 211–221. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.13694>
- Anwar, K. (2018). Urgensi Penerapan Manajemen Konflik dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1, 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN

_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Artaji, A., Sulistiani, L., Rajamanicam, R., Hukum, F., & Hukum, F. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria di Lahan Perkebunan melalui Keadilan Restoratif di Indonesia. *Tinjauan Hukum Lex Scientia*, 8, 107–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14060>
- Asdar, A., & Khalik, S. (2020). Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah ...*, 2, 297–307.
<https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18743%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/18743/10489>
- Christianto, W. E., Ananda, A. R., Putri, J. S., Mansur, A., & Arief, A. S. (2023). Konflik Pembebasan Lahan di Kawasan Kereta Api Makassar - Parepare. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review*, 5(2), 164–172. <https://doi.org/10.47354/mjov5il>
- Creswell. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. In *Research Design*.
- Gemilang, M. S. (2022). *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM UPAYA PEMBEBASAN LAHAN REL KERETA API DI KABUPATEN PANGKEP* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin) <https://repository.unhas.ac.id/>
- James, L. P. (2019). Konflik dan resolusi konflik (Studi kasus sengketa tanah di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep). In *Skripsi Universitas Hasanuddin*. <https://repository.unhas.ac.id/>
- Labolo Muhadam. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada*.
- Mawan, A. M. (n.d.). *Konflik Agraria di Sulawesi Selatan - Bollo*. <https://www.bollo.id/berita-terbaru/data/data-konflik-agraria-sulawesi-selatan-2023/>
- Nindya, A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Mengkonversi Lahan Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Kuranji Kota Padang)*. 1–2. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/40015>
- Rahmi, E., Ulma, R. O., & Pratiwi, C. S. (2023). Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Lahan (Agraria). *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat*. https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4_11
- Simangusong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Subhan, M. (2024). *Warga Demo Blokir Jalur Kereta Api di Pangkep, Protes Ganti Rugi Lahan Murah*. *Www.Detik.Com*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7445403/warga-demo-blokir-jalur-kereta-api-di-pangkep-protos-ganti-rugi-lahan-murah>
- Tarfi, A. (2023). Redistribusi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh , Indonesia. *Jurnal Internasional Pembangunan Dan Perencanaan Berkelanjutan*, 18(9), 2923–2931. <https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijstdp.180930>
- Wahyudi, Bambang & Nurjannah, S. & P. (2019). Resolusi Konflik Lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan Warga Rw 12 Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan Dalam Perebutan Lahan di Wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 5. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/354>
- Wardojo, W. W. (2024). Konflik Perebutan Lahan Kereta Api: Dilema Penguasaan Aset Negara Pasca Nasionalisasi. *Sejarah Indonesia*, 7, 58–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.62924/jsi.v7i1.33016>